



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUH. FAJAR alias BACCU bin MURSALI**;-----  
Tempat Lahir : Mala-Mala;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/5 Juli 1993;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Helper PT. Gassing Sulawesi;-----

-----Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;---
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum Saudara Andri Ilman Assigaf, S.H., dan Saudari Sarah, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, yang beralamat di Jalan Pemuda No.413, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/Pid/SKK-LBH-HAMI/II/2019/KLK, tanggal 9 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 07/SK/Pid/2019/PN Kka, tanggal 10 Januari 2019;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana tercantum dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan;-----
3. Membebani Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Primair:-----

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali bersama-sama dengan saksi Sangkala bin Dg. Baso alias Sangkala dan saksi M. Arfah HB alias Arfah bin H. Abdullah (diajukan penuntutan terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kapal Fiber yang sedang sandar di Pelabuhan PT. Gassing Sulawesi Desa Oko-Okoko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu Bin Mursali dan saksi M. Arfah HB alias Arfah bin H. Abdullah (diajukan dalam penuntutan terpisah) sedang membersihkan kapal Fiber milik PT. Gassing Sulawesi dan melihat ada 6 (enam) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan tersimpan di ruangan bagasi kapal kemudian setelah membersihkan kapal terdakwa Muh. Fajar dan saksi M. Arfah lalu menceritakan tentang baling-baling kapal yang mereka lihat tersebut kepada saksi Sangkala Bin DG. Baso alias Sangkala (diajukan penuntutan terpisah) lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt.sangkala.menakaya.keganas.go.id. Arfah bagaimana caranya kita masuk ke kapal tersebut

kemudian saksi M. Arfah mengatakan bahwa kapal tersebut tidak dikunci selanjutnya saksi Sangkala menelpon temannya yakni Sdr. Taufik alias Toppi (DPO) pembeli besi tua dan menanyakan apakah mau membeli baling-baling kapal dan Sdr. Taufik alias Toppi bertanya apakah baling-baling kapal tersebut terbuat dari kuningan kemudian saksi Sangkala menjawab iya baling-baling kapal terbuat dari kuningan lalu saksi Sangkala dan Sdr. Taufik sepakat untuk bertransaksi jual beli baling-baling kapal dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Sangkala kembali menelpon Sdr. Taufik alias Toppi untuk datang mengambil baling-baling kapal di Pelabuhan PT. Gassing Sulawesi Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka setelah itu saksi Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi M. Arfah lalu pergi ke Kapal Fiber milik PT. Gassing Sulawesi yang sedang sandar di Pelabuhan PT. Gassing Sulawesi Desa Oko-Okok Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian menunggu hingga air laut sekitar kapal surut setelah itu saksi Sangkala dan terdakwa serta saksi M. Arfah masuk kedalam kapal dengan cara memanjat tali kapal kemudian masuk melalui pintu kapal selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah baling-baling kapal Fiber dari dalam bagasi kapal menggunakan kedua tangannya lalu membuangnya ke pasir setelah itu Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah turun dari kapal menggunakan tali lalu secara bersama-sama mengangkat baling-baling kapal tersebut menggunakan kedua tangannya menuju ke daratan dan setelah tiba di daratan, Sdr. Taufik alias Toppi lalu datang dan langsung menimbang baling-baling kapal tersebut yang setelah ditimbang dengan berat 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) dan dihargai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perkilonya dengan harga total Rp. 735.000,- ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang pembelian baling-baling kapal dari Sdr. Taufik alias Toppi, Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah kemudian bersama-sama mengangkat baling-baling kapal tersebut kedalam mobil Sdr. Taufik alias Toppi selanjutnya Sdr. Taufik alias Toppi langsung membawa pergi baling-baling kapal tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah langsung membagi uang hasil penjualan baling-baling kapal dimana masing-masing Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah mendapat bagian sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah kembali mengambil baling-baling kapal milik PT. Gassing Sulawesi sebanyak 2 ( dua ) buah dari dalam kapal Fiber dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu mengambil baling-baling kapal sebelumnya kemudian menjualnya kepada Sdr. Taufik alias Toppi yang sudah menunggu di daratan dengan harga total Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya langsung dibagi 3 (tiga) masing masing Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah mendapat bagian sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi terdakwa.-----

-----Bahwa pada waktu mengambil 6 (enam) buah baling-baling kapal milik PT. Gassing tersebut Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah lakukan tanpa seizin dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai terdakwa PT. Gassing Sulawesi selaku pemilik barang dimana maksud terdakwa mengambil baling-baling kapal tersebut adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual.-----  
-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Gassing mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----  
-----Perbuatan Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----  
Subsidiair:-----  
-----Bahwa Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali bersama-sama dengan saksi Sangkala bin Dg. Baso alias Sangkala dan saksi M. Arfah HB alias Arfah Bin H. Abdullah (diajukan penuntutan terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kapal Fiber yang sedang sandar di Pelabuhan PT. Gassing Sulawesi Desa Oko-Okok Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----  
-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu Bin Mursali dan saksi M. Arfah HB alias Arfah bin H. Abdullah (diajukan dalam penuntutan terpisah) sedang membersihkan kapal Fiber milik PT. Gassing Sulawesi dan melihat ada 6 (enam) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan tersimpan di ruangan bagasi kapal kemudian setelah membersihkan kapal terdakwa Muh. Fajar dan saksi M. Arfah lalu menceritakan tentang baling-baling kapal yang mereka lihat tersebut kepada saksi Sangkala Bin DG. Baso alias Sangkala (diajukan penuntutan terpisah) lalu saksi Sangkala bertanya kepada saksi M. Arfah bagaimana caranya kita masuk ke kapal tersebut kemudian saksi M. Arfah mengatakan bahwa kapal tersebut tidak dikunci selanjutnya saksi Sangkala menelpon temannya yakni Sdr. Taufik alias Toppi (DPO) pembeli besi tua dan menanyakan apakah mau membeli baling-baling kapal dan Sdr. Taufik alias Toppi bertanya apakah baling-baling kapal tersebut terbuat dari kuningan kemudian saksi Sangkala menjawab iya baling-baling kapal terbuat dari kuningan lalu saksi Sangkala dan Sdr. Taufik sepakat untuk bertransaksi jual beli baling-baling kapal dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Sangkala kembali menelpon Sdr. Taufik alias Toppi untuk datang mengambil baling-baling kapal di Pelabuhan PT. Gassing Sulawesi Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka setelah itu saksi Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi M. Arfah lalu pergi ke Kapal Fiber milik PT. Gassing Sulawesi yang sedang sandar di Pelabuhan PT. Gassing Sulawesi Desa Oko-Okok Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian menunggu hingga air laut sekitar kapal surut setelah itu saksi Sangkala dan terdakwa serta saksi M. Arfah masuk kedalam kapal dengan cara memanjat tali kapal kemudian masuk melalui pintu kapal selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah baling-baling kapal Fiber dari dalam bagasi kapal menggunakan kedua tangannya lalu

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah turun dari kapal menggunakan tali lalu secara bersama-sama mengangkat baling-baling kapal tersebut menggunakan kedua tangannya menuju ke daratan dan setelah tiba di daratan, Sdr. Taufik alias Toppi lalu datang dan langsung menimbang baling-baling kapal tersebut yang setelah ditimbang dengan berat 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) dan dihargai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perkilonya dengan harga total Rp. 735.000,- ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang pembelian baling-baling kapal dari Sdr. Taufik alias Toppi, Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah kemudian bersama-sama mengangkat baling-baling kapal tersebut kedalam mobil Sdr. Taufik alias Toppi selanjutnya Sdr. Taufik alias Toppi langsung membawa pergi baling-baling kapal tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah langsung membagi uang hasil penjualan baling-baling kapal dimana masing-masing Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah mendapat bagian sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah kembali mengambil baling-baling kapal milik PT. Gassing Sulawesi sebanyak 2 ( dua ) buah dari dalam kapal Fiber dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu mengambil baling-baling kapal sebelumnya kemudian menjualnya kepada Sdr. Taufik alias Toppi yang sudah menunggu di daratan dengan harga total Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya langsung dibagi 3 (tiga) masing masing Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah mendapat bagian sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi terdakwa.-----

-----Bahwa pada waktu mengambil 6 (enam) buah baling-baling kapal milik PT. Gassing tersebut Terdakwa bersama saksi Sangkala dan saksi M. Arfah lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Gassing Sulawesi selaku pemilik barang dimana maksud terdakwa mengambil baling-baling kapal tersebut adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Gassing mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi H.M. Arief Saleng alias Arief bin Labaja, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 6 (enam) buah baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing;--
  - Bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di atas Kapal Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing pada sekitar bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 WITA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Gassing, Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa,

Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa baling-baling kapal yang hilang sebanyak 6 buah terbuat dari kuningan, dengan kondisi 2 (dua) baling-baling masih baru dan 4 (empat) baling-baling yang bekas;-----
- Bahwa 4 (empat) baling-baling tersimpan di dek ruangan penumpang, sedangkan 2 (dua) baling-baling tersimpan di atas bagasi;-----
- Bahwa Kapal Minana Ekspres 05 sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa harga 1 (satu) buah baling-baling yang baru sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan yang bekas sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar 17.30 WITA, Saudara Mansyur security PT. Gassing menyampaikan kepada Saksi bahwa 6 (enam) buah baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing telah hilang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 15.00 WITA, Saudara Mansyur melaporkan kepada Saksi bahwa Saudara Arfah mengaku telah mengambil baling-baling kapal tersebut bersama Saudara Sangkala dan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa keenam baling-baling kapal tersebut adalah bekas;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi Mansyur Dg. Rala bin Irwan Samad, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 6 (enam) buah baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing;---
- Bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di atas Kapal Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing pada sekitar bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Pelabuhan PT. Gassing, Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa baling-baling kapal yang hilang sebanyak 6 buah terbuat dari kuningan, dengan kondisi 2 (dua) baling-baling masih baru dan 4 (empat) baling-baling yang bekas;-----
- Bahwa 4 (empat) baling-baling tersimpan di dek ruangan penumpang, sedangkan 2 (dua) baling-baling tersimpan di atas bagasi;-----
- Bahwa Kapal Minana Ekspres 05 sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa harga 1 (satu) buah baling-baling yang baru sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan yang bekas sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa baling-baling tersebut sudah tidak ada dan sudah dijual oleh Terdakwa;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 September 2018 pertama kali Saksi

mengetahui bahwa baling-baling kapal tersebut hilang, Saksi berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut, dan sekitar bulan Oktober 2018 Saksi menaruh curiga kepada Saudara Arfah karena gerak-geriknya mencurigakan;-----

□ Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 waktu itu sore hari, Saksi memanggil Saudara Arfah dan menanyakan secara langsung, dan akhirnya Saudara Arfah mengakui kalau yang mengambil keenam buah baling-baling tersebut adalah dirinya bersama Saudara Sangkala dan Terdakwa;-----

□ Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Saudara Ridwan dan Pak Arief memberitahukan hal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa keenam baling-baling kapal tersebut adalah bekas;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;-----

3. Saksi Ridwan Rahman bin Abd Rahman, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

□ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 6 (enam) buah baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing;---

□ Bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di atas Kapal Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing pada sekitar bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Pelabuhan PT. Gassing, Desa Oko-Okoko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

□ Bahwa baling-baling kapal yang hilang sebanyak 6 buah terbuat dari kuningan, dengan kondisi 2 (dua) baling-baling masih baru dan 4 (empat) baling-baling yang bekas;-----

□ Bahwa 4 (empat) baling-baling tersimpan di dek ruangan penumpang, sedangkan 2 (dua) baling-baling tersimpan di atas bagasi;-----

□ Bahwa Kapal Minana Ekspres 05 sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing di Desa Oko-Okoko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

□ Bahwa harga 1 (satu) buah baling-baling yang baru sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan yang bekas sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

□ Bahwa awalnya sejak tanggal 26 September 2018 pertama kali Saksi mengetahui bahwa baling-baling kapal tersebut hilang, Saksi berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut dan sekitar tanggal 22 Oktober 2018 Saksi diberitahu oleh Saudara Mansyur kalau yang mengambil baling-baling kapal tersebut adalah Saudara Arfah, bersama Saudara Sangkala dan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa keenam baling-baling kapal tersebut adalah bekas;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;-----

4. Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso (Terpidana dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kka) di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama Saudara Arfah dan Terdakwa mengambil baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing;-----
- Bahwa peristiwa pertama tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, peristiwa kedua pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, dan peristiwa ketiga pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, tepatnya di atas Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
  - Bahwa kami mengambil baling-baling kapal sebanyak 6 (enam) buah, dan kondisinya bekas semua;-----
  - Bahwa 4 (empat) baling-baling tersimpan di dek ruangan penumpang, sedangkan 2 (dua) baling-baling tersimpan di atas bagasi kapal fiber tersebut, dan keenam baling-baling tersebut terbuat dari kuningin;-----
  - Bahwa Kapal Minana Ekspres 05 sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
  - Bahwa Saksi bersama Saudara Arfah mengambil sebanyak tiga Kali, sedangkan Terdakwa hanya dua kali ikut mengambil, yaitu pengambilan pertama dan pengambilan kedua saja;-----
  - Bahwa kami mengambil baling-baling kapal tersebut dengan cara memanjat tali yang ada di kapal tersebut, lalu masuk lewat pintu kapal, lalu mengambil baling-baling kapal tersebut dengan cara mengangkat dan membuang turun ke laut yang pada saat itu dalam keadaan air surut dan kemudian membawanya ke daratan;-----
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi pembeli yang bernama Saudara Taufik untuk menjual baling-baling kapal tersebut;-----
  - Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi, Saudara Arfah, dan Terdakwa hanya Mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal, dan kemudian menjualnya kepada Saudara Taufik dengan harga Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saudara Arfah mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bahwa kedua pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, kembali Saksi, Saudara Arfah, dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baling-baling kapal dan kemudian menjualnya kepada Saudara Taufik dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana Saksi mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Saudara Arfah mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Rabu, tanggal 5 september 2018, sekitar pukul 11.00

WITA, kembali Saksi dan hanya bersama Saudara Arfah mengambil baling-baling kapal sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian menjualnya kepada Saudara Taufik dengan harga Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), dimana Saksi mendapat bagian Rp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa uang hasil penjualan baling-baling kapal tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan keperluan rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah (Terpidana dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kka) di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama Saudara Sangkala dan Terdakwa mengambil baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing;-----
- Bahwa peristiwa pertama tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, peristiwa kedua pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, dan peristiwa ketiga pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, tepatnya di atas Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa kami mengambil baling-baling kapal sebanyak 6 (enam) buah, dan kondisinya bekas semua;-----
- Bahwa 4 (empat) baling-baling tersimpan di dek ruangan penumpang, sedangkan 2 (dua) baling-baling tersimpan di atas bagasi kapal fiber tersebut, dan keenam baling-baling tersebut terbuat dari kuning;-----
- Bahwa Kapal Minana Ekspres 05 sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi bersama Saudara Sangkala mengambil sebanyak tiga Kali, sedangkan Terdakwa hanya dua kali ikut mengambil, yaitu pengambilan pertama dan pengambilan kedua saja;-----
- Bahwa kami mengambil baling-baling kapal tersebut dengan cara memanjat tali yang ada di kapal tersebut, lalu masuk lewat pintu kapal, lalu mengambil baling-baling kapal tersebut dengan cara mengangkat dan membuang turun ke laut yang pada saat itu dalam keadaan air surut dan kemudian membawanya ke daratan;-----
- Bahwa kemudian Saudara Sangkala menghubungi pembeli yang bernama Saudara Taufik untuk menjual baling-baling kapal tersebut;-----
- Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi, Saudara Sangkala, dan Terdakwa hanya Mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal, dan kemudian menjualnya kepada Saudara Taufik dengan harga Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana pada

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saudara Sangkala mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa kedua pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, kembali Saksi, Saudara Sangkala, dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baling-baling kapal dan kemudian menjualnya kepada Saudara Taufik dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana Saksi mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Saudara Sangkala mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa ketiga pada hari Rabu, tanggal 5 september 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, kembali Saksi dan hanya bersama Saudara Sangkala mengambil baling-baling kapal sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian menjualnya kepada Saudara Taufik dengan harga Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), dimana Saksi mendapat bagian Rp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan baling-baling kapal tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan keperluan rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama Saudara Sangkala dan Saudara Arfah mengambil baling-baling Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing;-----
- Bahwa peristiwa pertama tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, peristiwa kedua pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, dan peristiwa ketiga pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, tepatnya di atas Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil baling-baling kapal sebanyak 3 (tiga) buah, dan kondisinya bekas semua;-----
- Bahwa 4 (empat) baling-baling tersimpan di dek ruangan penumpang, sedangkan 2 (dua) baling-baling tersimpan di atas bagasi kapal fiber tersebut, dan keenam baling-baling tersebut terbuat dari kuning;-----
- Bahwa Kapal Minana Ekspres 05 sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Sangkala dan Saudara Arfah mengambil sebanyak dua kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2019/PN Kka  
balancing kapal tersebut dengan cara memanjat tali yang ada di kapal tersebut, lalu masuk lewat pintu kapal, lalu mengambil baling-baling kapal tersebut dengan cara mengangkat dan membuang turun ke laut yang pada saat itu dalam keadaan air surut dan kemudian membawanya ke daratan;-----

- Bahwa kemudian Saudara Sangkala menghubungi pembeli yang bernama Saudara Taufik untuk menjual baling-baling kapal tersebut;-----
- Bahwa uang hasil penjualan baling-baling tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya, apabila dakwaan primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, dan demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan sistematika tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah (masing-masing sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kka) dan Terdakwa memanjat ke atas Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing yang sedang bersandar atau sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing, di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka melalui tali yang ada pada kapal tersebut;-----

-----Bahwa setelah berada di atas kapal tersebut, Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa masuk melalui pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gokeid penumpang dan kemudian langsung mengangkat 1 (satu) buah baling-baling kapal yang terletak di dek penumpang tersebut menuju keluar kapal;-----

-----Bahwa kemudian Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa, dari atas kapal melemparkan baling-baling kapal ke laut yang saat itu airnya lagi surut, selanjutnya mereka bertiga turun dari kapal dan setelah tiba di bawah, selanjutnya mereka mengangkat baling-baling yang sudah berada di bawah kapal tersebut, lalu membawanya ke daratan;-----

-----Bahwa setelah itu, 1 (satu) buah baling-baling kapal tersebut dijual kepada Saudara Taufik dengan harga Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

-----Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, masih di tempat dan kapal yang sama, dan dengan cara yang sama, Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa kembali naik dan masuk ke dek penumpang untuk mengambil lagi 2 (dua) buah baling-baling kapal, dan dari atas kapal tersebut, kembali Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa melemparkan 2 (dua) buah baling-baling kapal ke laut yang airnya lagi surut, selanjutnya mereka bertiga turun dari kapal dan setelah tiba di bawah, selanjutnya mereka mengangkat baling-baling yang sudah berada di bawah kapal tersebut, lalu membawanya ke daratan;-----

-----Bahwa setelah itu, 2 (dua) buah baling-baling kapal tersebut dijual kepada Saudara Taufik dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, masih di tempat dan kapal yang sama, dan dengan cara yang sama, Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso dan Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah kembali naik dan masuk ke dek penumpang untuk mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal dan 2 (dua) buah baling-baling lagi diambil dari ruangan bagasi Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing tersebut, dan dari atas kapal tersebut, kembali Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso dan Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah melemparkan 3 (tiga) buah baling-baling kapal ke laut yang airnya lagi surut, selanjutnya mereka berdua turun dari kapal dan setelah tiba di bawah, selanjutnya mereka mengangkat baling-baling yang sudah berada di bawah kapal tersebut, lalu membawanya ke daratan;-----

-----Bahwa setelah itu, 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut dijual kepada Saudara Taufik dengan harga Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), dengan pembagian Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso mendapat Rp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah mendapat bagian Rp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengadilan baling-baling kapal tersebut oleh Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa masing-masing gunakan untuk kebutuhan mereka masing-masing;-----

-----Menimbang, bahwa kata "mengambil" artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 6 (enam) buah baling-baling kapal tersebut awalnya terletak di dalam Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing yang sedang bersandar atau sementara dok di pelabuhan milik PT. Gassing, di Desa Oko-Okoko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya 4 (empat) buah baling-baling terletak di dek penumpang dan 2 (dua) buah lagi terletak di ruangan bagasi kapal, menjadi berpindah ke suatu tempat atau setidaknya sudah tidak ada lagi terletak dalam Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing tersebut, dan benar bahwa perihal berpindahnya 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut oleh karena 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut berada dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan penuh Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa, yaitu dengan cara Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, dan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, telah mengangkat dan mengeluarkannya dari dalam kapal, lalu diturunkan ke darat, dan selanjutnya mereka menjualnya kepada Saudara Taufik, dan dengan berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa "mengambil" 3 (tiga) buah baling-baling kapal milik PT. Gassing terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa 3 (tiga) buah baling-baling kapal yang terbuat dari kuningan tersebut adalah berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan benar bahwa 3 (tiga) buah baling-baling kapal adalah milik PT. Gassing, dengan demikian, benar bahwa 6 (enam) buah baling-baling kapal tersebut adalah kategori benda dan pemiliknya adalah PT. Gassing terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar 6 (enam) buah baling-baling kapal tersebut merupakan "barang kepunyaan orang lain" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa PT. Gassing ataupun pemilik PT. Gassing ataupun orang yang bertanggungjawab atas Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing tersebut tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang Kapal Fiber Minana Ekspres 05

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. gassing. sangkala bin dg. baso, saksi muh. arfah h.b. alias arfah bin h. abdullah, dan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut, selanjutnya 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut telah dijual kepada Saudara Taufik masing-masing 1 (satu) buah baling-baling dengan harga Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) buah baling-baling dijual dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut dibagi-bagi oleh mereka dan digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa, sehingga dilihat dari bentuk perbuatan Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa yang menjual, membagi-bagi, dan menggunakan untuk kepentingan mereka sendiri uang hasil penjualan 6 (enam) buah baling-baling kapal milik PT. Gassing tersebut telah menunjukkan bahwa seolah-olah 6 (enam) buah baling-baling kapal tersebut adalah milik Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa, sehingga mereka mutlak berkehendak apa saja terhadap 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin mereka, bahwa Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa benar-benar ingin memiliki 3 (tiga) buah baling-baling kapal tersebut terbukti, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa menjual dan membagi-bagi uang hasil penjualan 3 (tiga) buah baling-baling kapal milik PT. Gassing adalah "bermaksud untuk dimilikinya" terbukti;-----  
-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa melakukan "pencurian" terbukti;-----  
-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:-----  
Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa melakukan pencurian di Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing masing-masing pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, benar bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari terbukti, dengan demikian maka sub unsur "pencurian di waktu malam" terbukti;-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing yang sedang

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di pelabuhan milik PT. Gassing, di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing tersebut merupakan sebuah rumah atau tidak?;-----

-----Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum mendalilkan bahwa Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing telah dipersamakan dengan definisi rumah, sementara pada faktanya bahwa Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing tersebut adalah sebuah kapal penumpang atau kapal operasional milik PT. Gassing, dimana kapal tersebut semata-mata hanya berfungsi sebagai jasa angkutan laut dan bukanlah berfungsi atau digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari, oleh karenanya, mempersamakan "Kapal Fiber Minana Ekspres 05 milik PT. Gassing" dengan sebuah "rumah", baik ditinjau dari aspek bahasa maupun dari aspek pemanfaatan dan/atau penggunaannya adalah tidak memiliki kesesuaian dan tidak berdasarkan fakta hukum, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah" tidak terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tidak terbukti, maka unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tersebut dinyatakan tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tersebut tidak terpenuhi, maka berdasar dan beralasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 362 KUPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer terkhusus mengenai unsur-unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", dimana unsur-unsur tersebut dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur pasal tersebut di atas, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum unsur pasal dalam dakwaan subsider ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mencuri, menjual dan membagi-bagi hasil uang hasil curian untuk kepentingan mereka sendiri yang tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatan mereka tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan tersebut adalah benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri, menjual, dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "melawan hukum" terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa secara tanggung renteng harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Terdakwa belum pernah dipidana;

-----Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota II, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa meskipun sub unsur “dalam sebuah rumah” tidak terbukti, namun hal tersebut tidaklah menjadikan perbuatan Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa menjadi tidak terbukti, oleh sebab bentuk pokok perbuatan Saksi Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa adalah “pencurian”, hal mana perbuatan pencurian tersebut telah terpenuhi unsurnya sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, olehnya Para Terdakwa tetaplah dinyatakan terbukti melakukan “pencurian”;

-----Menimbang, bahwa meskipun unsur “dalam sebuah rumah” tidak terbukti, namun berdasarkan fakta hukum tersebut di atas benar bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi I Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi II Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa, olehnya Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terbukti, maka *mutatis mutandis* pencurian yang dilakukan oleh Saksi I Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi II Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa tersebut, masuk sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dengan alasan pemberatan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam pasal pemberatan tersebut tidak terbukti, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tersebut menjadi tidak terbukti pula?, dan atas pertanyaan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah demikian adanya, oleh sebab, meskipun unsur “dalam sebuah rumah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tidaklah terpenuhi, namun dengan berdasarkan fakta hukum bahwa benar Saksi I Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi II Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, maka substansi dari unsur pasal pemberatan tersebut tidaklah kesemuanya menjadi tidak terbukti atau singkatnya masih ada unsur pemberatan lainnya yang terbukti, yaitu unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”, olehnya dengan berdasarkan fakta hukum tersebut dan mengingat bahwa unsur pasal “dilakukan oleh dua orang atau lebih” masih dalam lingkup Pasal 363 KUHPidana, maka Hakim Anggota II beralasan dan berdasar hukum untuk menganulir unsur pasal dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang sebelumnya yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana menjadi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa benar Saksi I Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi II Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa melakukan “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi, olehnya menyatakan Saksi I Sangkala alias Sangkala bin Dg. Baso, Saksi II Muh. Arfah H.B. alias Arfah bin H. Abdullah, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 362/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;-----
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali dari dakwaan primer;-----
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Fajar alias Baccu bin Mursali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Adi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.